



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. DENI
MUNANDAR dan Sdr. MAWAN sebagai Anggota Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Desa Belimbing Kecamatan
Lubukbesar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan
keanggotaan dan menetapkan serta mengangkat kembali
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Belimbing
Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 015/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Memberhentikan Sdr. DENI MUNANDAR dan Sdr. MAWAN dan mengangkat Sdr. PURWANTO dan Sdr. SURYADI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Belimbing Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 17 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKATENGGAH

NOMOR : 033/PP.05.1-Kpt/1904/KPU-
Kab/VII/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 015/PP.05.1-
Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUKBESAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Iswadi	L	Desa kulur RT.001
2	Salpi, S. AP	P	Desa Kulur RT.003
3	Siti Khodijah	P	Desa Kulur RT.007

B. DESA KULUR ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Junaidi	L	Desa Kulur Ilir RT.001
2	Isokani	L	Desa Kulur Ilir RT.007
3	Ricky Juanda	L	Desa Kulur Ilir RT.008

C. DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Purwanto	L	Desa Belimbing RT.005
2	Suryadi	L	Desa Belimbing RT.003
3	Winda Utari	L	Desa Belimbing RT.003

D. DESA TRUBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aidy	L	Desa Trubus RT.003
2	Yulianus	L	Jl. Baru No.74 RT.002
3	Liong Sun Fat	L	Desa Trubus RT.001

E. DESA PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Asweri	L	Jl. Laut RT.012
2	Doni Nopiansyah	L	Desa perlang RT.010
3	Rolit	L	Desa Perlang RT.008

F. DESA LUBUKBESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Superi Jahuda	L	Dusun Simpang RT.003
2	Suhendi	L	Dusun Simpang RT.008
3	Nofa Triana, SE	L	Dusun Simpang RT.007

G. DESA LUBUK PABRIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Supardian	L	Jl. Madrasah RT.006
2	Walsudi	L	Jl. Lubuk pabrik RT.007
3	Riska Novita	P	Jl. Madrasah RT.006

H. DESA LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	1. Doni Setiawan	L	Desa Lubuk Lingkok RT.001
2	2. Endang Supriyadi	L	Jl. Lingkok RT.003
3	3. Gerri Apriansyah	L	Jl. Murai RT.001

I. DESA BATU BERIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopianda	L	Jl. Polindes RT.007
2	Arif Septiandi	L	Dusun Tj. Berikat RT.009
3	Yoga Pratama	L	Desa Batu Beriga RT.003

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI